

Vol. XVI No. 1, Maret 2006

JURNAL

HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL. XVI	NO. 1	HALAMAN 01 - 135	FH. UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	---

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

J U R N A L
HUKUM

Vol. XVI, No. 1, Maret 2006

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyella :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Dr. Yusriyadi, S.H.M.S.; Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Umar Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum.(C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si.(C.D.); Mustaghfirin, S.H., M.Hum.(C.D.);
Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.; Faisol Azhari, S.H., M.Hum.; Widayati, SH., M.Hum;
Sri Endah Wahyuningih, S.H., M. Hum; Arpangi, S.H., M.Hum.;
Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM
Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

PENGANTAR REDAKSI

Ucapan Hamdallah patut disanjungkan karena *Jurnal Hukum* Volume XVI No.1 Maret Tahun 2006, bisa hadir ditangan pembaca sekalian. Pada edisi ini terhidangkan berbagai tulisan hukum yang bermanfaat sebagai sarana keterlibatan kita semua untuk selalu mendiskusikan dan mencari jalan pemecahan persoalan-persoalan hukum yang sedang kita hadapi.

Pada tulisan pertama, pembaca akan diajak berdiskusi dengan **Dr. Ayu Thoyibah Kundewi Yudianti, SH.**, mengenai *Corporate Governance Best Practices in Indonesian Banking Local Condition Context*. Tulisan ini berkisar perlunya *Corporate Governance* melalui pembuatan *Corporate Governance Structure* walaupun pada kenyataannya pelaksanaan *Corporate Governance* yang tidak sesuai dengan harapan dan kurang optimal.

Pada tulisan lainnya, **Dr. Elfrida Gultom, S.H., M.H.**, seorang Doktor Hukum baru, menulis tentang *Refungsionalisasi Pengaturan Kepelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*. Menurutnya perlu adanya upaya refungsionalisasi pelabuhan dengan cara membuat hukum agar berfungsi secara responsif dalam kegiatan kepelabuhanan. Berfungsinya hukum secara responsif dapat diartikan bahwa hukum dapat bertindak sebagai pengatur, pimpinan dan penyeimbang di dalam pelabuhan, karena kegiatan-kegiatan yang berlangsung di pelabuhan menyangkut dengan ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi negara, melalui penerimaan devisa. Hukum mengatur setiap tindakan dan kegiatan berupa transaksi ekonomi antar pihak yang terjadi di pelabuhan. Hukum juga bertindak sebagai pemaksa agar orang dapat bertindak yang benar melalui peraturan-peraturan yang diterapkan untuk menunjang agar kegiatan di pelabuhan tertib, aman dan lancar serta berdampak pada kinerja yang efektif dan efisien. Hukum mengatur segala perbuatan orang yang melakukan kegiatan di pelabuhan.

Selain kedua tulisan di atas, pembaca juga bisa menelaah tulisan-tulisan dari **Dr. H.M. Ali Mansyur, S.H., C.N., M. Hum., H. Djauhari, S.H., M.Hum., Fiana Wisnaeni, SH.,M.Hum., H. Amin Purnawan, SH., C.N., M.Hum., Dhanang Widijawan, SH., M.H., H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum., Dra Kushandajani, MA., H. Suparno, S.H., M.S., H.R. Suharto, S.H., M.H., Mustaghfirin, S.H., M.Hum., dan Tri Susilowati, SH., M. Hum.**

Pamungkas kata, redaksi sungguh berterima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya dan mohon maaf kepada mereka yang tulisannya belum termuat.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca.

Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	I
Daftar Isi	II
<i>Corporate Governance Best Practices in Indonesian Banking Local Condition Context</i> Oleh : Ayu Thoyibah Kundewi Yudianti	1-9
Rezim Politik Ditinjau dari Agama (Studi Normatif Implementatif dalam Pandangan Islam) Oleh : M. Ali Mansyur	10-16
Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional Oleh : Elfrida Gultom	17-26
Kajian Teori <i>Welfare State</i> dalam Perspektif Barat dan Islam Oleh : Djauhari	27-38
Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Oleh : Fifiana Wisnaeni	39-49
Pelebagaan Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia : Transformasi dari Komunal ke Individual Oleh : Amin Purnawan	50-58
Lisensi Alih Teknologi di Bidang Paten Kaitannya dengan Transaksi Bisnis Internasional Oleh : Dhanang Widjawan	59-74
Budaya Hukum dan Watak Bangsa Oleh : Umar Ma'ruf	75-82
Penguatan Otonomi Desa (Perspektif <i>Socio-Legal</i>) Oleh : Kushandajani	83-88
Mewujudkan Persaingan Usaha Sehat dalam Dunia Bisnis di Era Globalisasi Oleh : Suparnyo	89-99
Pranata Hukum Kedewasaan Seseorang dalam Hukum di Indonesia Oleh : R. Suharto	100-109
Menemukan Nilai-nilai Ekonomi Islam dalam Interaksi (Muamalah) Individu-individu Bangsa Indonesia Oleh : Mustaghfirin	110-120
Rendahnya Perlindungan Tenaga Kerja yang Bekerja Keluar Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Oleh : Tri Susilowati	121-131
Senarai Penulis	132

BUDAYA HUKUM DAN WATAK BANGSA

Oleh: Umar Ma'ruf

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Abstract

There is correlation between law and society as the basic of law enforcement. It's clear that law exist between value or idea affairs and the world of habitual actions in reality. Whenever the law be throught into reality, it has to face with many factors which influences its social environment. The law of nation is not a unit of a great amount of regulations, but it's the construction which has character and meaning as the realization meaning ang character. There is no system of law in the world which doesn't try to do selfimage (self definng). Self image is an attempt to take tradition and value into law system. It's always reminded that the law system is always planted into "a peculiar form of social live".

Key Words: Legal Culture; Nation Character

A. Pendahuluan

Menurut Friedman¹, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansial, dan kultural. Komponen struktural mencakup berbagai institusi dengan berbagai macam fungsinya yang diciptakan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem hukum tersebut. Termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi, pembagian kompetensi, sumber daya manusia dan lain-lain.

Komponen substantif berkaitan dengan keluaran dari suatu sistem hukum, yaitu antara lain: norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Sedangkan komponen budaya mencakup nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Melihat hukum hanya pada sisi struktural akan menggambarkan kerja sistem hukum sebagaimana yang telah digambarkan dalam peraturan hukum yang berlaku. Demikian pula halnya kalau meninjau dari sisi substantif, maka yang tampak adalah hukum sebagai perangkat norma yang logis dan konsisten. Dengan adanya sisi budaya dalam sebuah sistem hukum, hukum tergambaran sebagaimana adanya dalam kehidupan masyarakat.

Pada tahun 60-an mulai banyak muncul pembicaraan tentang budaya hukum. Sejak itu, sistem hukum diperkaya dengan satu komponen yang tidak berupa peraturan formal maupun institusi-institusi, melainkan sesuatu yang lebih

¹ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development, Law and Society Review: The Journal of The Law and Society Association*, 1969, hal. 27-30

bersifat spiritual. Oleh karena itu, upaya memahami hukum suatu bangsa secara lengkap tidak hanya dilakukan melalui pengamatan terhadap sistem formalnya, melainkan sampai kepada budaya hukumnya. Budaya hukum semacam kekuatan yang menggerakkan bekerjanya hukum. Kendati bangsa-bangsa menggunakan hukum yang sama, tetapi perbedaan budaya hukum dari bangsa-bangsa itu akan menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum itu bekerja.²

B. Permasalahan

Dalam tulisan ini akan dicari tahu apa sebenarnya budaya hukum itu dan bagaimana hubungannya dengan watak bangsa dimana hukum itu berada

C. Budaya Hukum Suatu Tradisi Masyarakat Hukum

Ubi societas ibi ius, itulah pernyataan Cicero yang dikemukakannya pada satu abad sebelum masehi. Adagium ini memberikan arti: tiada masyarakat tanpa hukum dan sebaliknya dengan kata lain tiada hukum tanpa masyarakat. Hukum diciptakan masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan tatanan dalam masyarakat yang damai dan bahagia.

Budaya atau kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.³ Hasil karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materil yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya untuk memenuhi segala keperluan hidupnya. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah serta nilai-nilai social budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah kemasyarakatan.⁴

Konsep mengenai budaya hukum pertama kali digagas oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969, budaya hukum menurut Friedman adalah keseluruhan sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat⁵, Sikap dan nilai tersebut memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif, terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan pranata hukum. Budaya hukum sangat berpengaruh menentukan tingkah laku dalam menerima atau menolak hukum, mematuhi atau tidak mematuhi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa budaya hukum itu berupa nilai-nilai, tradisi, dan lain-lain kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa dapat menggunakan suatu sistem hukum tertentu, tetapi apakah dalam kenyataannya ia akan digunakan atau tidak digunakan adalah soal lain dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya.⁶

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, hal. 76-77.

³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976), Hal. 24.

⁴ Esmi Warassih dalam Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (Ed), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama, 2005, Hal. 102.

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Sosial Silence Perspective*, New York : Russel Foundation, 1975, hal. 15.

⁶ Satjipto Rahardjo, Op-Cit, hal. 77.

Selanjutnya Lili Rasjidi, mengemukakan tentang definisi budaya hukum dan karakteristisnya. Budaya hukum diartikan sebagai tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur suatu kehidupan masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.⁷

Budaya hukum yang dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam masyarakat. Karakteristik dari budaya hukum ini adalah *pertama*, hukum tidak tertulis, *kedua*, senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat, *ketiga*, senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, rasa keadilan dan rasa butuh hukum masyarakat; *keempat*, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan; *kelima*, pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan⁸.

Lawrence Friedman⁹ menyebutkan bahwa faktor budaya hukum merupakan penentu bermakna tidaknya suatu tawaran hukum bagi seseorang. Menurutnya, pandangan-pandangan dan nilai-nilai yang diikuti oleh suatu masyarakat merupakan kekuatan sosial (*social force*) yang secara langsung atau tidak, mempengaruhi mekanisme bekerjanya hukum secara keseluruhan. Nilai-nilai tersebut merupakan kekuatan yang menggerakkan masyarakat untuk memilih, dan atau tidak memilih suatu aturan dan lembaga hukum untuk dipakai bagi kepentingan mereka. Kendala yang mungkin terjadi adalah kemungkinan masyarakat menganggap bahwa lembaga dan pranata hukum yang ada tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang telah diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan.

D. Budaya Hukum sebagai Perwujudan Watak Suatu Bangsa

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di sini tampak bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Saat hukum yang sarat dengan nilai tersebut hendak diwujudkan, ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo¹¹ hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang

⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal.156-157.

⁸ *Ibid*, hal. 157

⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and Social Developtment*, Law and Society Review : The Journal Of The Law and Society Association, 1969, hal. 27-30

¹⁰ Joseps Ras, *The Concept of A Legal System, An Introductionm to the Theory of Legal Sistem*, Clarendon Press, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih. *Op-Cit*, Hal. 17.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Budaya Hukum*, PDIH Undip, Semarang, 2005, Hal. 4.

berwatak dan bermakna. Maka mempelajari hukum dituntut untuk sampai kepada pengetahuan tentang watak dan makna tersebut. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang tidak mencoba untuk melakukan pencitraan diri (*self defining*). Pencitraan diri ini adalah usaha untuk memasukkan tradisi dan nilai ke dalam sistem hukum. Maka untuk itu diingatkan, bahwa sistem hukum itu selalu tertanam ke dalam "a Peculiar form of social life"

Tentang tipe masyarakat dapat dicontohkan tipe masyarakat yang bersifat individual dan kolektif- komunal, pada saat berbicara mengenai budaya hukum atau tipe-tipe budaya hukum. Kedua masyarakat tersebut di atas memiliki karakteristik nilai-nilai dan tradisinya sendiri-sendiri yang menjadi bahan pembentukan budaya hukumnya. Amerika Serikat dan Jepang dapat diajukan sebagai contoh untuk mewakili keduanya, yaitu yang *individual* (Amerika Serikat) dan *Kolektif-komunal* (Jepang)¹²

Amerika Serikat yang memiliki budaya hukum yang berkarakter liberal-individualis telah diakui semua pihak mendominasi dunia, budaya hukum yang mereka miliki tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan budaya-budaya yang lainnya, misalkan budaya politik yang bersifat liberal, budaya ekonomi yang bersifat individualis- kapitalis, yang kesemuanya itu berkarakter *ke-aku-an* dan *kebebasan*. Maka manusia-manusia yang ditunjuk dan mendapat legitimasi sebagai legislator untuk membuat hukum modern, adalah orang-orang yang memiliki pribadi yang individualis, liberalis dan kapitalis, berikut juga hasil produk hukumnya bersifat individualis, liberalis dan kapitalis.

Budaya hukum Amerika Yang bersifat individualis bukan hanya budaya hukum yang tidak tertulis, yang berupa tradisi, nilai-nilai, dan pola tingkah laku, sedangkan budaya hukum yang tertulis, yang sering disebut sebagai hukum modern juga bersifat individualis yang didukung oleh sistem politik atau kaum politik liberal. Oleh karena itu akan menjadi problem yang sangat signifikan, jika dunia ini yang memiliki budaya hukum yang berbeda-beda harus didominasi dan dipaksa mengikuti pada budaya hukum Amerika Serikat tersebut.

Budaya hukum Amerika Serikat tersebut yang berkaitan dengan budaya ekonomi kapitalisme, dapat dilihat dengan para bankir-bankir yang ada di Bank Dunia dan IMF, dua lembaga keuangan internasional ini telah mampu menjadikan negara-negara di dunia berbelit hutang kepadanya, termasuk juga Indonesia. Sementara sistem ekonomi lembaga keuangan internasional tersebut berpegang pada sistem ekonomi kapitalisme yang berkolaborasi dengan sistem hukumnya yang liberal –individual. Dengan demikian seluruh sistem hukum perbankan di dunia ini mau tidak mau, suka atau tidak suka telah didominasi oleh sistem hukum perbankan yang dijiwai oleh nilai-nilai ekonomi kapitalisme termasuk juga di dalamnya negara Indonesia.

¹² Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit, hal 78

Kembali pada pembicaraan di depan, setelah dibicarakan mengenai budaya hukum Amerika Serikat, selanjutnya sekarang kita bicarakan mengenai budaya hukum Jepang. Jepang adalah bangsa yang memiliki struktur sosial hirarkis dan sekaligus solidaritas. Disebabkan oleh sifat yang demikian itu maka jejaring sosial (*Social network*) di negara ini berwatak hirarki dan sekaligus juga pekat dengan solidaritas. Struktur sosial yang demikian itulah yang akan menjadi matriks hukum di Jepang. Berbeda dengan Amerika, maka posisi seseorang di Jepang tidak terpisahkan secara individual, melainkan selalu erat terkait dan berada dalam kaitan dengan masyarakatnya. Konsep tentang seseorang tidaklah seorang diri melainkan “seorang-dalam-konteks-sosial”¹³

Jepang yang memiliki budaya hukum kolektif-komunal sedikit banyak telah berhasil mempertahankan ketegaran budayanya dari dominasi Amerika Serikat. Konstitusi Jepang 1947 yang diberikan (*imposed*) oleh Amerika Serikat *jelas* bersifat egalitarian dan itu berbeda dengan matriks kultural Jepang yang hirarkis dan pekat solidaritas. Sifat egalitarian bertumpu kepada atribusi individual, sedang jejaring sosial Jepang berdasarkan hirarki dan solidaritas. Maka dalam posisi ini Jepang sering menampilkan dirinya sebagai “*The Japanese twist*” dalam menjalankan hukum modern. Mereka dengan kokoh membangun suatu struktur di mana yang dipisahkan antara yang “di luar” dan “di dalam”. Dalam hukum, pemisahan itu diproyeksikan dalam bentuk “*tatemaie*” dan “*honne*”¹⁴

Jepang menerima hukum modern dalam posisi *tatemaie* (penerimaan di luar atau formal), sedangkan praktik yang sesungguhnya akan dijalankan menurut *honne* (di dalam nurani dan tradisi). Maka penerimaan terhadap hukum modern lebih bersifat legitimatif, sedangkan praktiknya dijalankan secara komunal, kolektif dan konsensual. Ukuran-ukurannya juga menjadi berbeda, Jepang tidak melihat proses hukum sebagai sesuatu yang individual dan rasional, melainkan mengaitkannya pada ukuran *honne* atau moralitas. Sebagai akibatnya, maka seorang pejabat di Jepang yang mulai diproses oleh hukum sudah merasa bahwa ia harus mundur dari jabatan publik yang didudukinya. Tuntutan *honne*, berupa kehormatan dan rasa malu, lebih kuat dari pada hanya melihat proses hukum sebagai suatu proses formal. Apabila di Amerika seorang pelaku (*actor*) dalam hukum berkapasitas individu, maka di Jepang seorang pelaku seperti itu selalu dilihat dalam konteks sosial. Ia adalah “seorang sosial”, bukan “seorang Individu” semata.¹⁵

Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat pada perilaku hukum (*Legal behavior*).¹⁶ Perilaku hukum adalah perilaku yang

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Budaya Hukum, Op.Cit*, hal 5.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit*, hal. 79.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan Op-Cit*, hal. 80

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction* (diterjemahkan dalam *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*), terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta : Tatanusa, 2001, hal. 280.

dipengaruhi oleh peraturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Seseorang yang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum, atau karena tindakan hukum atau dari pejabat.¹⁷

Indonesia yang memiliki budaya hukum *kolektif- komunal* sebagaimana yang dimiliki Jepang telah menerima hukum modern yang bersifat individualis-liberalis, sehingga para pemegang peran kekuasaan bertentangan dengan nilai-nilai, pola tingkah laku yang dimiliki sendiri, bahkan para pemegang kekuasaan harus mengawal dan mengamankan pelaksanaan hukum modern pada praktik di masyarakat luas. Implikasi dari praktik hukum modern ini telah menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat yang diaturnya.

Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kesenjangan antara hukum dan perilaku nyata dalam masyarakat Indonesia menjadi pandangan sehari-hari. Kita mengenal ungkapan-ungkapan yang mencoba menggambarkan kesenjangan tersebut, seperti "*Law in the books*" dan "*Law in Action*". Demikian pula berbagai istilah yang menghakimi hukum modern seperti yang dituliskan dalam buku Chambliss dan Saidman yang mengatakan bahwa hukum lebih banyak mengandung "kebohongan".¹⁸

E. Penutup

1. Budaya hukum diartikan sebagai tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur suatu kehidupan masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritasmekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Budaya hukum yang dalam bentuknya sebagai kebiasaan, hukum dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam masyarakat.
2. Hukum tidak dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di sini tampak bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau ide dengan dunia kenyataan sehari-hari. Saat Hukum yang sarat dengan nilai tersebut hendak diwujudkan, ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya. hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan bermakna. Maka mempelajari hukum dituntut untuk sampai kepada pengetahuan tentang watak dan makna tersebut. Tidak ada sistem hukum di dunia ini yang tidak mencoba untuk melakukan pencitraan diri (*self defining*). Pencitraan diri ini adalah usaha untuk memasukkan tradisi dan nilai ke dalam sistem hukum. Maka untuk itu


¹⁷ Ibid, hal. 281.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002, hal. 48.

diingatkan, bahwa sistem hukum itu selalu tertanam ke dalam "a Peculiar form of social life"

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M, 1975; *The Legal System : A Sosial Silence Perspective*, New York : Russel Foundation.
- , 2001; *American Law an Introduction* (diterjemahkan dalam *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar*), terjemahan Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- , Gilbert, J.W., 1992; *The History Principle and practice of Banking*, London, G.Bell and Sons,Ltd.
- Puji Rahayu, Esmi Warassih, 2000; *Potret Hukum Modern Dalam Transformasi Sosial, Deskripsi Tentang Hukum Di Indonesia, Dalam Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 1995; *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum,Masalah-masalah Hukum Nomor 2 Tahun 1995*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 2005, dalam Karolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR (Ed), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT Suryandaru Utama,
- Rahardjo, Satjipto, 2002; *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- 2004; *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- , 2005; *Hukum dan Budaya Hukum, (Bacaan untuk mahasiswa Program Doktor Hukum dalam Mata Kuliah Teori dan Ilmu Hukum)*, PDIH Undip, Semarang
- Rasjidi,Lili., 2003; *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Ras, Joseps. *The Concept of A Legal System, An Introductionm to the Theory of Legal Sistem*, Clarendon Press, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih.
- Soekanto , Soerjono., *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976)
- Thomson. *Dictionary of Banking*, London : TheNew Publishing Cp.Ltd, Ed.11.
- Wijaya,Krisna., 2000; *Analisis Krisis Perbankan Nasional*, Catatan kolom demi kolom, Harian Kompas, Jakarta.



JURNAL
HUKUM